



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 12/MEN/2007**

TENTANG

PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, dipandang perlu mengatur kembali perizinan usaha pembudidayaan ikan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa persiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
3. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
4. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

5. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
6. Rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM) adalah rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
7. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
8. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Kapal pengangkut ikan adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani, dan/atau mengawetkannya.
12. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
13. Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
14. Perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan adalah perusahaan di bidang pembudidayaan ikan maupun bukan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang mengageni dan/atau mengelola kapal perikanan berbendera Indonesia atau berbendera asing untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil pembudidayaan.
15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

17. Dinas adalah dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II

JENIS PERIZINAN USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2

Jenis perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan; dan
- b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Usaha di bidang pembudidayaan ikan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 4

Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di air tawar, air payau, dan di laut.

Pasal 5

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.

- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 6

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
 - b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
 - c. tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Dalam SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.

Pasal 9

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan dapat menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal:
 - a. berbendera Indonesia atau berbendera asing yang dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan; atau
 - b. berbendera Indonesia atau berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi SIKPI di bidang pembudidayaan ikan.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN/REKOMENDASI

Pasal 10

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan:

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang menggunakan tenaga kerja asing, lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 12 (dua belas) mil laut, dan/atau lokasi pembudidayaan ikan meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih;
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang menggunakan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 *Gross Tonnage* (GT.30) atau menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan
- c. RPIPM kepada badan hukum yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 11

Menteri memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan:

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal berukuran di atas 10 GT (GT.10) sampai dengan 30 GT (GT.30), dan berpangkalan di wilayah administrasinya; dan
- c. Surat rekomendasi lokasi usaha dalam batas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 12

Menteri memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan:

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT (GT.5) sampai dengan 10 GT (GT.10), dan berpangkalan di wilayah administrasinya; dan
- c. Surat rekomendasi lokasi usaha dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIUP dan SIKPI di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada tata cara penerbitan perizinan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENERBITAN PERIZINAN/REKOMENDASI

Bagian Pertama

Tata cara dan Syarat-syarat Penerbitan SIUP

Pasal 14

Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. Rencana usaha;
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
- d. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
- e. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi;
- f. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm;
- g. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- h. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, telah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Perusahaan Perikanan (SPP-PPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran PPP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP dan permohonan SIUP ditolak.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja Direktur Jenderal tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan SIUP dianggap disetujui dan Direktur Jenderal harus menerbitkan SPP-PPP.
- (3) Dalam hal permohonan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Menteri tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.

- (6) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), penerbitan SIUP mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 17

SIUP diterbitkan oleh Direktur Jenderal apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. rencana usaha yang diajukan sudah layak (*feasible*); dan
- c. pemohon telah membayar PPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor.

Bagian Kedua

Tata cara dan Syarat-syarat Penerbitan SIKPI

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Foto copy SIUP atau surat persetujuan penanaman modal/izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan

pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri; dan

d. Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.

- (2) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing dan dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. Foto copy SIUP atau surat persetujuan penanaman modal/izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - b. Daftar anak buah kapal (ABK);
 - c. Foto copy paspor atau buku pelaut (*Seaman Book*) nakhoda;
 - d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - f. Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - g. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
 - h. Foto copy KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - i. Pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- (3) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. Foto copy surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL);
 - b. Foto copy sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - c. Foto copy surat penunjukan keagenan;
 - d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;

- e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - f. Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - g. Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - h. Pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- (4) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing dan dikelola oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. Foto copy SIUPAL;
 - b. Foto copy paspor atau buku pelaut (*Seaman Book*) nakhoda;
 - c. Foto copy surat penunjukan keagenan (*Letter of Appointment*);
 - d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - f. Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - g. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
 - h. Foto copy KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - i. Pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- (5) Pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, telah menerbitkan SPP-PPP.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran PPP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP dan permohonan SIKPI ditolak.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja Direktur Jenderal tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan SIKPI dianggap disetujui dan Direktur Jenderal harus menerbitkan SPP-PPP.
- (3) Dalam hal permohonan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Menteri tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 10 (sepuluh)

hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP.

- (7) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), penerbitan SIKPI mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 21

SIKPI diterbitkan oleh Direktur Jenderal apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. pemohon telah membayar PPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor;
- c. kapal telah dipasang *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system*); dan
- d. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Bagian Ketiga

Tata cara dan Syarat-syarat Penerbitan RPIP

Pasal 22

- (1) Perusahaan pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal, wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi RPIP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang penanaman modal mengajukan permohonan RPIP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Rencana usaha; dan

- c. Rekomendasi lokasi dari Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) RPIPМ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diajukan oleh perusahaan pembudidayaan ikan langsung kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan RPIPМ secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), telah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan (SPP-PPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran PPP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan RPIPМ dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP dan permohonan RPIPМ ditolak.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan RPIPМ secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dan perusahaan pembudidayaan ikan apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja Direktur Jenderal tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan RPIPМ dianggap disetujui dan Direktur Jenderal harus menerbitkan SPP-PPP.
- (3) Dalam hal permohonan RPIPМ ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.

- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Menteri tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), penerbitan RPIPМ mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 25

RPIPМ diterbitkan oleh Direktur Jenderal, apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- b. masih tersedia lahan pembudidayaan ikan sesuai dengan tata ruang; dan
- c. pemohon telah membayar PPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor.

BAB V
MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN/ATAU
PENGANTIAN PERIZINAN/REKOMENDASI

Bagian Pertama
SIUP

Pasal 26

- (1) SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib merealisasikan seluruh Rencana Usaha.
- (3) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V perusahaan di bidang pembudidayaan ikan tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40% dari Rencana Usaha tahunan, pemberi izin mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (4) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 27

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, SIUP di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan tidak berlaku, karena:

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan pailit;
- c. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan menghentikan usahanya; atau
- d. SIUP dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang telah mempunyai SIUP dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan Rencana Usahanya.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kepada Direktur Jenderal paling cepat 6 (enam) bulan sejak SIUP diperoleh.
- (4) Tata cara permohonan dan penerbitan perubahan SIUP, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (5) Berdasarkan SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 29

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Direktur Jenderal, dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIUP yang rusak.

Bagian Kedua

SIKPI

Pasal 30

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada pemberi izin, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. SIKPI asli;

- b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - e. Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemohon telah membayar PPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor; dan
 - c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 31

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan Indonesia kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:
- a. SIKPI asli;
 - b. Foto copy paspor atau buku pelaut (*seaman book*) nakhoda;

- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - e. Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - f. Foto copy KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - g. Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 1 (satu) tahun;
 - h. Pas foto berwarna nakhoda kapal ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - i. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemohon telah membayar PPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor; dan
 - c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 32

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan kepada Direktur Jenderal, dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Foto copy SIUPAL;
 - b. SIKPI asli;
 - c. Foto copy sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - d. Foto copy surat penunjukan keagenan (*letter of appointment*);;
 - e. Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 1 (satu) tahun;
 - f. Pas foto berwarna nakhoda kapal ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Foto copy paspor atau buku pelaut (*seaman book*) nakhoda;
 - h. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - i. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - j. Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - k. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing; dan
 - l. Foto copy KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemohon telah membayar PPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor; dan
 - c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 33

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.

- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy SIUPAL;
 - b. SIKPI asli;
 - c. Foto copy Paspor atau buku pelaut (*seaman book*) nakhoda;
 - d. Foto copy surat penunjukan keagenan (*letter of appointment*);
 - e. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - f. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - g. Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - h. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
 - i. Foto copy KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - j. Pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4x6 cm.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemohon telah membayar PPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda bukti setor; dan

- c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 34

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, SIKPI dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya;
- c. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit; atau
- d. dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 35

Dalam hal SIKPI hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIKPI kepada Direktur Jenderal, dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIKPI yang rusak.

Bagian Ketiga

RPIPM

Pasal 36

RPIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berlaku sampai dengan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal menerbitkan persetujuan penanaman modal/izin usaha di bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 37

- (1) Setiap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal yang telah mempunyai izin usaha dan akan melakukan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha, wajib mengajukan permohonan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang penanaman modal mengajukan permohonan RPIPМ kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Rencana usaha;
 - c. Rekomendasi lokasi dari Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. Laporan kegiatan usaha.
- (3) Permohonan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diajukan oleh perusahaan pembudidayaan ikan langsung kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan RPIPМ, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Pasal 38

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, RPIPМ dinyatakan tidak berlaku, karena:

- a. diserahkan kembali kepada pemberi rekomendasi;
- b. perusahaan perikanan budidaya menghentikan usahanya;
- c. perusahaan perikanan budidaya dinyatakan pailit; atau
- d. dicabut oleh pemberi rekomendasi.

BAB VI

PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP

Pasal 39

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang

dilakukan oleh pembudi daya-ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.

(2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:

- a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
- b. Pembesaran dengan areal lahan di:
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);
 - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;

2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:

- a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
- b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.

3. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:

- a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
- b. Pembesaran :
 - 1) Ikan bersirip :
 - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300–500 ekor per kantong;
 - Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan

ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300–500 ekor per kantong.

- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - b) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - c) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
- 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
- 4) Kerang Hijau dengan menggunakan:
 - a) Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - b) Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - c) Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
- 5) Abalone dengan menggunakan :
 - a) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³
 - b) Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m³.

Pasal 40

- (1) Pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.
- (2) Pembudi daya-ikan kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), tanpa dikenakan biaya.
- (3) TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam rangka:
 - a. keperluan statistik;

- b. pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan; dan
- c. pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

BAB VII

PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 41

- (1) Perusahaan perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Foto copy formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang sudah diisi/dilengkapi;
 - b. Foto copy SIUP atau izin usaha dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - c. Foto copy paspor TKWNAP;
 - d. Sertifikat/ijazah yang dimiliki oleh TKWNAP;
 - e. Daftar riwayat hidup TKWNAP;
 - f. Pas foto berwarna TKWNAP berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan rekomendasi penggunaan TKA secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus menerbitkan rekomendasi dimaksud, atau menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja Direktur Jenderal tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan rekomendasi penggunaan TKA dianggap disetujui.

- (3) Dalam hal permohonan rekomendasi penggunaan TKA disetujui atau dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal harus menerbitkan rekomendasi penggunaan TKA.

Pasal 43

Rekomendasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN/REKOMENDASI

Pasal 44

Pemegang SIUP berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP;
- c. memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahtangankan SIUP;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
- e. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian pembudidayaan ikan.

Pasal 45

Pemegang SIKPI berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;

- c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
- d. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian pembudidayaan ikan.

Pasal 46

Pemegang RPIP berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RPIP;
- b. mengajukan permohonan perubahan rencana usaha kepada pemberi RPIP dan instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal apabila melakukan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha; dan
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dan pembudi daya ikan, dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota, secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan, dan pemasaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal, setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal terkait di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

BAB X
SANKSI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 48

- (1) Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; atau
 - c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Direktur Jenderal memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP dan/atau SIKPI paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI

Pasal 49

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Direktur Jenderal apabila orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) SIKPI dapat dicabut oleh Direktur Jenderal apabila perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. menggunakan dokumen palsu;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. membawa ikan dari daerah pembudidayaan ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal SIUP dan/atau SIKPI dicabut oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dan/atau perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat pencabutan SIUP dan/atau SIKPI, dapat mengajukan

permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasannya.

- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima Menteri, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan keberatan, Direktur Jenderal membatalkan surat pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan Direktur Jenderal membatalkan surat pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Bentuk dan format perizinan, rekomendasi, permohonan, dan laporan di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system*).
- (2) Tatacara pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

SIUP, SIKPI dan/atau RPIPМ yang dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

**DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.12/MEN/2007**

TENTANG

PERIZINAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
1	Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Baru/Perubahan
2	Rencana Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
3	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan
4	Laporan Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
5	Formulir Permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
6	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia (SIKPI-I)
7	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing (SIKPI-A)
8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia dan Diageni oleh perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan (SIKPI-NI)
9	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing dan Diageni oleh perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan (SIKPI-NA)
10	Laporan Kegiatan Pengangkutan Bagi Perusahaan Pemegang Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
11	Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal
12	Permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
13	Rekomendasi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)
14	Laporan Kegiatan di Bidang Pembudidayaan Ikan Dengan Fasilitas Penanaman Modal

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.

NARMOKO PRASMADJI

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FREDDY NUMBERI